

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, membawa berbagai permasalahan krusial yang menuntut penanganannya segera mungkin. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu di antaranya, yang di mana tindak pidana ini pada kenyataannya sangat bergantung pada keberadaan pihak yang bersedia menerima hasil pencurian. Dalam praktiknya, kejahatan pencurian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pihak-pihak yang bersedia menerima atau menguasai hasil kejahatan tersebut. Dalam hal ini, penadah menjadi berperan signifikan karena keberadaannya memungkinkan pelaku kejahatan memperoleh keuntungan secara lebih mudah, terutama dalam penjualan barang curian tanpa melibatkan pelaku secara langsung dengan pembeli akhir.¹

Tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang cukup penting dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan. Keberadaan penadah sering kali menjadi faktor pendorong peredaran barang hasil kejahatan, seperti pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, maupun penggadaian. Oleh karena itu, pengaturan dalam Pasal 480 KUHP merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan penadahan tersebut.²

¹ Sriegar Fakhri Sultan Danang A dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Nomor: 378/Pid.B/2023/PN.Tjk)", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2024, hlm. 77.

² Coby Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia" *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 72.

Dalam rangka melindungi hak warga negara atas harta benda, negara memberikan jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, belakangan ini terjadi peningkatan kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan, seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang dan pihak yang berhak, perusakan benda, serta penadahan.³ Kondisi ini menuntut peran hukum pidana untuk memberikan perlindungan yang efektif sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penadahan dapat terjadi terhadap berbagai barang, umumnya banyak terjadi pada kendaraan bermotor yang asalnya didapatkan dari pencurian. Pencurian kendaraan semakin banyak terjadi, terutama di wilayah perkotaan, dengan berbagai modus cara beroperasi yang dilakukan oleh pelaku.⁴ Sehingga penadahan ditempatkan sebagai mata rantai penting dalam keberlanjutan kejahatan tersebut. Tanpa adanya pihak yang menadah, kejahatan pencurian akan kehilangan nilai ekonomisnya.

Salah satu unsur dalam Pasal 480 KUHP mengatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila unsur “patut diduga” bahwa barang yang diterima, dibeli atau dikuasainya berasal dari suatu tindak pidana. Unsur ini menggambarkan kebutuhan untuk menilai apakah pelaku mempunyai dugaan yang wajar bahwa barang yang diduplikatnya berasal dari suatu tindak pidana. Namun, KUHP tidak memberikan batasan yang pasti mengenai acuan apa saja yang dapat digunakan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

untuk menyatakan bahwa seseorang seharusnya menduga asal-usul barang tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan keraguan terhadap konsistensi penerapan Pasal 480 KUHP dalam praktik peradilan.⁵

Tindak pidana pemudahan merupakan istilah yang digunakan mengacu pada penadahan yang diatur dalam Buku II Tindak Pidana, terutama Pasal 480 KUHP lama. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, penadahan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin tidak akan dilakukan jika tidak ada orang yang bersedia menerima barang yang dihasilkan dari kejahatan tersebut. Akibatnya, penadahan juga disebut sebagai tindak pidana pemudahan.⁶ Salah satu unsur yang sering ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa pelaku penadahan dapat dipertanggungjawabkan jika ia mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Namun, si penadah jarang dapat membuktikan secara pasti bahwa ia benar-benar tahu dari mana barang tersebut berasal. Dalam kasus ini, “niat untuk mendapatkan untung” merupakan komponen penting dari setiap prosedur penadahan.⁷

Meskipun pengaturan penadahan dalam KUHP baru melalui Pasal 591 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dasarnya mempertahankan konstruksi unsur tersebut, penelitian ini

⁵ M. Hafiz Ananda. (2023). *Proporsionalitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan No. 114/Pid.B/2018/PN Bjb, No. 655/Pid.B/2017/PN Llg, No. 17/Pid.B/2020/PN Cjr)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia, hlm. 7.

⁶ Sultan Danang, *Loc. Cit.*

⁷ Coby Mamahit, *Loc. Cit.*

berfokus pada penerapan Pasal 480 KUHP lama dalam putusan-putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, dengan analisis perbandingan secara normatif terhadap pengaturan dalam KUHP baru sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana nasional.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pentingnya melakukan kajian terhadap tindak pidana penadahan ini memerlukan telaah secara ilmiah dan mendalam. Penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur tersebut, serta sejauh mana konsistensi penerapan Pasal 480 KUHP dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan hukum pidana, maupun secara praktisnya dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Karena pada dasarnya tindak pidana tersebut serupa tetapi hasil putusan yang hakim keluarkan cukup berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan demikian, penulis mengambil 5 (lima) putusan yang berbeda untuk mengkaji bagaimana hasil putusan tersebut oleh hakim.

Dalam penelitian ini, 5 (lima) putusan pengadilan dipilih berdasarkan pertimbangan akademik dan metodologis yang relevan dengan subjek penelitian tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP atau Pasal 591 KUHP yang telah diubah. Kelima putusan tersebut dipilih karena

mencerminkan keberagaman modus siasat penadahan, latar belakang terdakwa, serta nilai kerugian. Putusan-putusan tersebut menggambarkan variasi praktik penerapan hukum yang dijatuhkan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tindak pidana penadahan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk dianalisis guna melihat konsistensi dan proporsionalitas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap perkara tindak pidana penadahan. Dengan demikian, kelima putusan tersebut secara komprehensif memberikan dasar yang kuat untuk mengkaji pola pertimbangan hakim, penerapan unsur delik, serta tujuan pemidanaan dalam perkara penadahan di Indonesia.

Agar lebih memudahkan untuk melihat secara garis besarnya dari kelima putusan tersebut, penulis membuat tabel terkait perbedaan dan persamaan dari putusan-putusan tersebut, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Putusan Tindak Pidana Penadahan

No.	No. Putusan	Sanksi Pidana yang Dijatuhkan
1.	Putusan No. 1056 K/Pid/2016	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan
2.	Putusan No. 545 K/Pid/2019	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3.	Putusan No. 973/Pid.B/2020/PN Stb	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
4.	Putusan No. 942/Pid.B/2025/PN Mks	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun

5.	Putusan No. 264/Pid.B/2021/PN Bdg	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun
----	--	--------------------------------------

Berdasarkan lima putusan yang diteliti, semua menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. Meskipun setiap kasus memiliki perbedaan dalam latar belakang, nilai barang, serta kondisi orang yang didakwa, cara hukum yang digunakan oleh majelis hakim tetap berdasarkan aturan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa secara aturan tidak ada perbedaan dalam pasal yang digunakan, tetapi perbedaan muncul dari cara hakim yang menyusun pertimbangan hukumnya, terutama dalam menilai apakah unsur “diketahui atau patut diduga” terpenuhi, serta dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang diberikan.

Persamaan dalam pasal yang digunakan di lima putusan tersebut justru memperkuat urgensi penelitian ini. Dengan aturan yang sama, seharusnya terdapat konsistensi dalam pola pertimbangan dan parameter pembuktian unsur delik. Namun, bahwa pidana yang dijatuhkan bervariasi menunjukkan adanya ruang diskresi hakim yang cukup luas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana hakim mengonstruksi pertimbangan terhadap unsur “patut diduga” dalam masing-masing putusan, serta menilai apakah variasi pemidanaan tersebut telah mencerminkan prinsip proporsionalitas pemidanaan.

Dengan demikian, kelima putusan tersebut dipilih bukan karena perbedaan pasal yang diterapkan, melainkan karena kesamaan dasar normatifnya, sehingga

memungkinkan dilakukan analisis komparatif terhadap konsistensi pertimbangan hakim dan proporsionalitas pidana dalam perkara tindak pidana penadahan.

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang membahas penerapan Pasal 480 KUHP dan proporsionalitas pidana dalam perkara penadahan, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis hubungan antara bentuk kesalahan, yaitu unsur “diketahui” yang menunjukkan kesengajaan (*dolus*) dan unsur “patut diduga” yang menunjukkan kelalaian (*culpa*) dengan implikasinya terhadap berat ringannya pidana yang seharusnya dijatuhkan dalam rentang ancaman yang sama. Di samping itu, ada ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan karena belum terdapatnya keseragaman indikator objektif yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan unsur “patut diduga” di antara putusan-putusan yang ada. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum mengaitkan evaluasi proporsionalitas pidana perkara penadahan dengan kerangka normatif KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023), khususnya ketentuan Pedoman Pidana yang diatur dalam Pasal 51-54 yang berpotensi menjadi solusi atas ketidakkonsistenan tersebut. Ketiga hal kekosongan tersebut yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim terkait unsur “patut diduga” dalam perkara tindak pidana penadahan?
- 2) Apakah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana penadahan sudah proporsional?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai dan membuktikan unsur “patut diduga” dalam perkara tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, khususnya dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.
- 2) Untuk menilai pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana penadahan sudah proporsionalitas, dengan memperhatikan kesalahan pelaku, peran terdakwa dalam kejahatan, serta dampak perbuatan penadahan terhadap keberlanjutan tindak pidana asal.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur “Patut Diduga” Dalam Tindak Pidana Penadahan Dan Proporsionalitas Pemidanaannya adalah asli dan tanpa menduplikasi. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian dengan judul yang serupa di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tabel Orisinalitas

No.	Detail Karya Ilmiah	Letak Perbedaan/ Orisinalitas
1.	Fadhila Nur Amalia Afifah, Proporsional Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia	Orisinalitas penelitian yang akan ditulis oleh penulis, yaitu salah satu fokus penulis pada proporsionalitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana penadahan.

	dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan), Dalam Bentuk Skripsi, Diterbitkan Pada Tahun 2023.	
2.	M. Hafiz Ananda, Proporsionalitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan No. 114/Pid.B/2018/PN Bjb, No. 655/Pid.B/2017/PN Llg, No. 17/Pid.B/2020/PN Cjr), Dalam Bentuk Jurnal, Diterbitkan Pada Tahun 2023.	Orisinalitas penelitian penulis, yaitu penulis menggunakan putusan pengadilan yang tidak sama.
3.	Ginta Amelia Cahaya, Indung Wijayanto, Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Penadahan, Dalam Bentuk Jurnal, Diterbitkan Pada Tahun 2025.	Orisinalitas penelitian penulis, yaitu fokus pada apa saja faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan. Penulis menggunakan putusan yang berbeda dengan karya ilmiah.
4.	Ardiansyah Aulia, Stiveen	Orisinalitas penelitian penulis, yaitu

	Doorson, Asmak UI Hosnah, Tinjauan hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia), Dalam Bentuk Jurnal, Diterbitkan Pada Tahun 2024.	tinjauan hukum atas tindak pidana penadahan yang diputus oleh hakim.
5.	Aris Munandar Ar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, danang Fajri, Peran Niat (<i>Mens rea</i>) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, Dalam Bentuk Jurnal, Diterbitkan Pada Tahun 2024.	Orisinalitas penelitian penulis, yaitu dalam salah satu kajian yang akan dikaji penulis terkait niat atau latar belakang terdakwa dalam perkara tindak pidana penadahan yang dilakukannya.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu di atas, orisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatan yang menghubungkan bentuk kesalahan (*dolus* atau *culpa*) yang terbukti dalam persidangan dengan proporsionalitas pidana yang

dijatuhkan, suatu keterkaitan yang belum dikaji secara eksplisit dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas kedua isu tersebut secara terpisah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis proporsionalitas ordinal dan kardinal secara bersamaan terhadap lima putusan yang dianalisis dari perspektif teori pemidanaan absolut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini fokus pada bagaimana hakim memutus perkara tindak pidana penadahan, yang di mana terdapat perbedaan dalam setiap putusannya walaupun pokok perkara yang terjadi sama. Dalam upaya memahami bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam beberapa putusan pengadilan, khususnya melalui perbandingan beberapa putusan pengadilan, penelitian ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang teori, peraturan, dan praktik yang ada. Oleh karena itu, pada sub bab ini akan membahas berbagai referensi teoritis dan yuridis yang mendasari penelitian ini, termasuk penelitian akademis dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan.

Berikut ini adalah uraian tentang teori-teori yang digunakan dan konsep-konsep utama yang akan dibahas penulis:

1. Tindak Pidana Penadahan

a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan terhadap harta kekayaan orang adalah salah satu jenis tindak pidana yang sangat sulit untuk diperiksa dalam tindakannya.⁸ Dalam

⁸ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Cetakan Pertama, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 27.

masyarakat, penadahan juga dikenal sebagai “tukang tadah atau penadah”, yaitu orang yang menerima barang curian atau gelap, atau “menadah”, yang berarti menampung atau menampung barang yang jatuh atau dilemparkan, dan “tadahan”, yang berarti hasil atau pendapatan menadah.⁹ Meskipun jenis kejahatan ini umum dan sering terjadi di masyarakat, sering kali mereka dianggap sebagai kejahatan biasa dan tidak perlu diperhatikan karena cara si pelaku dalam menutupinya dan kurangnya perhatian masyarakat sekitar.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

1) Unsur Objektif

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima sebagai hadiah;
2. Menarik keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Sesuatu benda;
4. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan, sesuatu benda.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana penadahan adalah adanya pengetahuan atau setidaknya dugaan bahwa benda tersebut berasal dari suatu tindak pidana penadahan. Unsur ini tercermin dari frasa “diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan”.

Selain pengaturan dalam Pasal 480 KUHP, perkembangan hukum pidana di Indonesia juga ditandai dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ *Ibid.*

Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang turut mengatur mengenai tindak pidana penadahan. Dalam ketentuan tersebut, perumusan delik penadahan mengalami penyesuaian, baik dari segi jenis perbuatan maupun sistematika pengaturannya. Oleh karenanya, penting untuk memahami bahwa unsur “patut diduga” sebagai bentuk kesalahan dalam KUHP lama, perlu dilihat kembali relevansinya dalam kerangka KUHP baru.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 591 KUHP sampai Pasal 593 KUHP baru. Secara umum, ketentuan tersebut tetap mempertahankan inti perbuatan penadahan, yaitu menerima atau menguasai benda yang berasal dari tindak pidana. Namun, terdapat penegasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan serta pengelompokan delik yang lebih sistematis.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP lama, unsur kesalahan dalam KUHP baru tetap menekankan pada adanya pengetahuan atau setidak-tidaknya dugaan mengenai asal-usul benda yang berasal dari tindak pidana. Sehingga, unsur “patut diduga” tetap memiliki relevansi dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, meskipun perlu dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan perkembangan rumusan delik dalam KUHP baru.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penadahan

Bentuk dan berat penadahan terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Penadahan Biasa

Karena menerima barang curian berkaitan erat dengan pelanggaran hak milik orang lain, tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana pembantu.

Menerima barang curian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 480 KUHP mendefinisikan istilah "menerima barang curian" sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Karena perbuatan menadah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang tidak mungkin akan terjadi jika tidak orang yang bersedia menerima barang yang dihasilkan dari kejahatan tersebut, Prof. Satochid Kartanegara menyebut tindak pidana penadahan juga sebagai tindak pidana pemudahan.¹⁰

Pasal 591 KUHP baru mengatur penadahan sebagai tindak pidana penadahan biasa dengan hukuman paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori V.

2) Penadahan Sebagai Kebiasaan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan diatur dalam Pasal 481 KUHP yang ditulis:

¹⁰ Sriegar Fakih, *Loc. Cit.*

- 1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dengan demikian, berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat dinyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan berulang kali menjadikan perbuatan menerima atau menguasai benda yang berasal dari kejahatan sebagai suatu kebiasaan dianggap sebagai pelaku tindak pidana penadahan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dengan kata lain, pelaku penadahan harus telah melakukan tindak pidana penadahan setidaknya satu kali atau dua kali. Karena itu, jika tindakan tersebut hanya dilakukan sekali, ia tetap dikenai Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa, bukan Pasal 481 KUHP.

Pasal 592 KUHP baru mengatur tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan. Ayat pertama KUHP baru menyatakan bahwa penadahan sebagai kebiasaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak kategori V, dan ayat kedua menyatakan bahwa jika perbuatan tersebut tidak hanya menjadi kebiasaan tetapi juga sebagai sumber pendapatan, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak.

3) Penadahan Ringan

Jenis penadahan yang ini merupakan penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHP, dituliskan sebagai berikut:

“Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379”. Ada dua macam perbuatan si penadah, yaitu:

- 1) Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
- 2) Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

Pasal 593 KUHP baru mengatur tindak pidana penadahan ringan jika nilai barang tidak lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), itu dianggap sebagai tindak pidana penadahan ringan, dan denda tertinggi adalah kategori II.

2. Konsep Kesalahan dalam Hukum Pidana

a. Pengertian Kesalahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama (UU No. 1 Tahun 1946) tidak memberikan definisi yang jelas mengenai tindak pidana. Para ahli hukum pidana cenderung memasukkan unsur kesalahan dalam definisi kejahatan.¹¹

¹¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama, Deepulish, Yogyakarta, 2020, hlm. 3.

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 12 ayat (1)) mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dihukum dengan sanksi dan/atau tindakan pidana, berdasarkan prinsip legalitas.

Asas “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika kesalahannya terbukti. Penting untuk diperhatikan bahwa tanggung jawab hukum berbeda dari tindak pidana itu sendiri.¹² Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan tanggung jawab pidana berkaitan dengan sikap internal yang dimiliki seseorang, berdasarkan kewajiban hukum untuk menghormati dan mematuhi hukum.¹³ Dengan kata lain, apakah seseorang dianggap bersalah atas suatu perbuatan dan apakah mereka dihukum tergantung pada apakah terdapat kesalahan dalam perbuatan tersebut.¹⁴

Asas ini berasal dari putusan Mahkamah Agung (Hoge Raad) Belanda pada tanggal 14 Februari. Dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana," Moeljatno menjelaskan bahwa prinsip "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" berarti bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens rea*).¹⁵

Roeslan Saleh, sebagaimana dikutip oleh Lukman Hakim dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana" (halaman 21), berpendapat bahwa ada kondisi

¹² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepulish, 2020), hlm. 22, dikutip dalam Nafiatul Munawaroh. “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*),” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>. 21 Mei 2024. Diakses tanggal 17 April 2026, pukul 17.00 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 165.

¹⁵ *Ibid.*

tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat didakwa dengan suatu kejahatan. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Moeljatno. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan jika kejahatan tersebut dilakukan dengan sengaja.¹⁶ Roeslan menjelaskan bahwa pelaku dapat didakwa dengan "kesalahan" karena dari perspektif masyarakat, muncul pertanyaan apakah seseorang dapat bertindak berbeda jika mereka tidak bermaksud melakukan kejahatan tersebut.¹⁷

Pada dasarnya kesalahan yang dilakukan berhubungan langsung dengan hukuman yang dijatuhkan atau tanggung jawab pidana. Meskipun tidak terdapat pasal khusus yang secara eksklusif mengatur tentang kesalahan, asas kesalahan tersebut berasal dari Pasal 44 KUHP lama mengenai tanggung jawab pidana. Namun, dalam KUHP baru, tanggung jawab pidana diatur dalam Pasal 36, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembuktian kesalahan harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki hubungan batin (kesengajaan/kelalaian) terhadap perbuatannya, di mana hakim wajib mempertimbangkannya (menurut Pasal 36 KUHP baru).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 169.

¹⁷ *Ibid.*

b. Kesengajaan (*Dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*)

Dalam Pasal 480 KUHP, tindak pidana penadahan yang sering kali diadili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam praktik pengadilan sehari-hari didefinisikan melalui unsur kesalahan. Hal ini juga berlaku untuk tindak pidana yang melibatkan unsur sengaja atau kelalaian. Dalam konteks ini, unsur sengaja diwakili dengan “diketahuinya”, sedangkan unsur kelalaian diwakili oleh "patut disangkanya." Dengan kata lain, penerima barang curian diharapkan untuk bersikap percaya bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan, meskipun jarang dapat dibuktikan bahwa penerima benar-benar mengetahui asal-usul barang tersebut. Dalam kasus-kasus seperti ini, “niat untuk memperoleh untung” menjadi bagian yang integral dari setiap tindak pidana penadahan.¹⁸

Mens rea adalah unsur dalam hukum pidana yang terkait dengan keadaan mental atau niat pelaku pada saat melakukan kejahatan. *Mens rea* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “pemikiran yang bersalah”, merupakan komponen yang penting dalam menentukan tanggung jawab seseorang. Di Indonesia, *mens rea* berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan dianggap lengkap bukan hanya karena adanya tindakan fisik (*actus reus*), tetapi juga karena niat atau kesadaran pelaku. Dengan demikian, *mens rea* membedakan antara tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja dan tindakan yang dilakukan dengan niat jahat.¹⁹

¹⁸ Arief Rahman Kurniadi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Hukum Media Justicia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, 2022, hlm. 67.

¹⁹ Aris Munandar Ar dkk, “Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, Fanshur Institute, 2024, hlm. 244.

Menurut Sudarto, *mens rea* adalah keadaan mental pelaku kejahatan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana.²⁰

Doktrin *schuld* yang sering diterjemahkan sebagai kesalahan, terdiri dari kesengajaan dan kealpaan, di mana kesengajaan adalah sesuatu yang diinginkan dan kealpaan adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Para ahli secara umum setuju bahwa kealpaan adalah jenis kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Meskipun demikian, tergantung pada situasinya, kelalaian dapat berupa kesalahan yang lebih berat daripada yang lain.²¹

c. Teori *Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*

Selain sejumlah dalam pasal KUHP yang memuat unsur kelalaian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula ketentuan dalam KUHP yang mencakup unsur kesengajaan sekaligus kelalaian. Delik semacam ini disebut delik *pro parte dolus pro parte culpa*. Menurut Prof. Moeljatno, ini disebut delik di mana salah satu unturnya bersifat kelalaian. Ciri khasnya adalah adanya frasa seperti “diketahui atau dimengerti” (yang bermakna kesengajaan) atau “sepatutnya diduga/seharusnya menduga” (yang bermakna kelalaian). Ancaman pidana untuk delik *pro parte dolus pro parte culpa* adalah sama, sehingga tidak ada perbedaan antara pelaku yang sengaja atau yang lalai.²²

Ditinjau dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penafsiran para doktrin, dan juga metode interpretasi hukum, dapat ditemukan makna yang

²⁰ Mulyadi Sihombing, *Arti Mens Rea dalam Hukum Pidana*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt6736aa8d70465/>. 14 November 2024. Diakses tanggal 09 Februari 2026, pukul 22.55 WIB.

²¹ Kurniadi, *Op. Cit*, hlm. 78.

²² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, hlm. 112.

mewakili ide atau konsep di balik rumusan ketentuan yang berbentuk *pro parte dolus pro parte culpa*. Dalam konteks ini, penulis mengemukakan 3 (tiga) makna utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Pro parte dolus pro parte culpa* sebagai teknik penyusunan delik yang pada hakikatnya adalah delik kesengajaan (*dolus*), tetapi sebagian unsur subjektifnya dirumuskan secara alternatif antara *dolus* dan kelalaian (*culpa*).
- 2) *Pro parte dolus pro parte culpa* merupakan strategi pembuat undang-undang dalam merumuskan delik untuk mempermudah aparat penegak hukum membuktikan tindak pidana yang telah diformulasikan.
- 3) *Pro parte dolus pro parte culpa* mencerminkan upaya preventif dari pembuat undang-undang agar masyarakat lebih waspada dan hati-hati dalam berperilaku tindak pidana yang dirumuskan dengan bentuk tersebut.²³

3. Proporsionalitas Pidanaan

a. Pengertian Proporsionalitas Pidanaan

Salah satu prinsip terpenting dalam hukum pidana adalah prinsip proporsionalitas, yang mengharuskan bahwa beratnya suatu kejahatan harus sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan. Prinsip ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman harus adil, yang berarti harus sesuai dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Secara filosofis, prinsip ini juga berkaitan dengan konsep keadilan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai sarana untuk

²³ Aditya Wiguna Sanjaya, *Ajaran Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Depok, 2024, hlm. 218.

memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya. Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak individu sambil mempertahankan stabilitas sosial.²⁴

Penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan dikenal sebagai proporsionalitas pemidanaan. Pada dasarnya, proporsionalitas membutuhkan skala nilai untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa berat pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya. Tingkat sanksi yang dianggap patut dan sesuai dalam situasi historis tertentu biasanya dipengaruhi oleh nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dan budaya.²⁵

b. Prinsip Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana

Prinsip proporsionalitas memegang peranan yang krusial sebagai landasan dan batasan dalam penerapan hukuman. Hukuman hanya dikenakan pada individu yang terbukti melakukan kejahatan dengan kesalahan. Proporsionalitas dalam hal ini diterapkan pada dua aspek utama. Pertama, mengenai tingkat keseluruhan skala hukuman, termasuk batas maksimal dan variasi berat ringannya, harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, hal ini memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku atas kejahatannya adalah sanksi yang sebanding. Kedua, mengenai hukuman yang dijatuhkan pada seorang pelaku harus dibandingkan dengan kasus lain yang memiliki tingkat kesalahan serupa. Dalam konteks ini,

²⁴ Deni Setiawan dkk, "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, Fanshur Institute, 2024, hlm. 270.

²⁵ Fadhila Nur Amalia Afiffah. (2023). *Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia, hlm. 16.

hakim dibatasi untuk sebisa mungkin menentukan hukuman yang seimbang antara kasus-kasus serupa yang telah diputus oleh hakim terdahulu.²⁶

Secara eksplisit dan sistematis, proporsionalitas pidana tidak diatur secara rinci dalam KUHP lama, hanya lebih berorientasi pada keadilan retributif/pembalasan yang cenderung melihat perbuatan saja seperti apa yang dilanggar. Peran hakim dalam menerapkan proporsionalitas pidana hanya melalui pertimbangan hukum dalam putusan, terutama dalam menentukan berat ringannya ancaman pidana antara minimum dan maksimum. Singkatnya, dalam KUHP lama, proporsionalitas lebih berperan praktis oleh hakim di lapangan. Sedangkan dalam KUHP baru, proporsionalitas pidana diatur dalam Pasal 51-54 mengenai Pedoman Pidana, yang menekankan bahwa berat ringannya hukuman harus seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan, dengan tujuan untuk menghindari disparitas dan pidana maksimal yang tidak adil. Prinsip dasarnya, berat ringannya hukuman tidak boleh tidak seimbang dengan tindak pidana sebagai wujud keadilan.

Secara dasar, proporsionalitas adalah hubungan antara beratnya hukuman dan keseriusan kejahatan, serta kesalahan terdakwa. Hukuman dianggap tidak proporsional jika hukuman yang ringan dijatuhkan untuk suatu kejahatan yang serius, atau sebaliknya, jika hukuman yang berat dijatuhkan untuk kejahatan yang ringan, di mana dalam kedua hal tersebut tidak menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas.

²⁶ *Ibid.*

Menurut teori pembedaan absolut, memberikan hukuman pidana memiliki tujuan retributif, yaitu untuk membalas pelaku tindak pidana dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Menurut teori ini, orang yang melakukan tindak pidana wajib menerima hukuman sebagai dampak atas perbuatan jahat yang ia lakukan. Pelaku tindak pidana wajib menerima sanksi sesuai dengan perbuatan mereka menurut hukum. Johannes Andenaes mengatakan bahwa hukuman adalah cara untuk memenuhi rasa keadilan dan hanya adil bagi korban jika pelaku juga menerima hukuman yang sesuai.²⁷ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), fungsi utama hukum pidana adalah untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Di Indonesia, hukuman retributif biasanya terdiri dari hukuman penjara, denda, atau bentuk kurungan lain yang terkait langsung dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.²⁸ Sehingga, penjatihan hukuman yang seolah-olah dijatuhkan untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana juga berkaitan dengan proporsionalitas pembedaan agar sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Proporsionalitas penjatihan pidana pada tindak pidana penadahan sangat menarik untuk dibahas karena faktanya hakim menjatuhkan pembedaan yang tidak sama. Hal ini terjadi karena seseorang biasanya memiliki alasan yang kuat untuk melakukan tindak pidana penadahan. Salah satu alasan utamanya adalah karena

²⁷ Zenny Rezanía Dewantary. *Teori Pembedaan yang Dianut di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pembedaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>. 2 Desember 2024. Diakses tanggal 19 April 2026, pukul 23.50 WIB.

²⁸ Imelda Christie Manurung. "Perbandingan Sistem Pembedaan Restoratif dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 5, Dinasti Review, 2025, hlm. 3980.

keuntungan, sehingga para pelaku penadahan cenderung menerima barang tanpa memperhatikan asal-usul barang tersebut.

Oleh karena itu, fenomena-fenomena tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur “Patut Diduga” Dalam Tindak Pidana Penadahan dan Proporsionalitas Pidanaannya". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penadahan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memperjelas definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tema penelitian yang dapat merujuk pada berbagai literatur dan pendapat ahli. Batasan-batasan pengertian atau istilah yang berkaitan dengan subjek penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penadahan merupakan perbuatan menerima, membeli, menukar, menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana.
2. Kesalahan dimaknai sebagai perbuatan pelaku untuk mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima berasal dari hasil tindak pidana, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep ini digunakan untuk menilai terpenuhinya unsur subjektif dalam tindak pidana penadahan.

3. Proporsionalitas Pidana adalah keseimbangan antara berat ringannya pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta kondisi pribadi pelaku.

G. Metodologi Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena menggunakan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis untuk menganalisis fenomena yang terjadi dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan asas, ide, dan argumen hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti, terutama ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari ide-ide, dasar, serta doktrin hukum yang terdapat dalam sumber literatur hukum pidana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai unsur “patut diduga” dalam tindak pidana penadahan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang diambil oleh hakim saat mengevaluasi bagian “patut diduga” dalam kasus tindak pidana penadahan.
- b. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana penadahan menurut proporsionalitas pembedaan.

4. Data Penelitian

Bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7) Putusan No. 1056 K/Pid/2016;
 - 8) Putusan No. 545 K/Pid/2019;

- 9) Putusan No. 973/Pid.B/2020/PN Stb;
 - 10) Putusan No. 942/Pid.B/2025/PN Mks;
 - 11) Putusan No. 264/Pid.B/2021/PN Bdg;
 - 12) Yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, seperti literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang berfungsi sebagai pedoman atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, jurnal, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data penelitian ini berasal dari berbagai literatur termasuk buku, surat kabar, artikel hukum, penelusuran internet, dan jurnal.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Fenomena yang terjadi digambarkan dengan teliti dan seksama dengan menggunakan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan berbagai data pendukung lainnya. Sehingga menghasilkan kajian deskriptif analitis.

7. Sistematika Tugas Akhir

Sistematika skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut secara garis besar:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi alasan untuk memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, serta tinjauan pustaka terkait dengan masalah penelitian. Bab ini juga menjabarkan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memaparkan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap unsur ‘patut diduga’ dalam tindak pidana penadahan dan proporsionalitas pembedaan, serta dilihat dari aspek hukum Islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan tentang kajian tindak pidana penadahan dan proporsionalitas pembedaan serta pertimbangan hakim dalam menentukan atau menilai unsur ‘patut diduga’ dalam tindak pidana penadahan.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.